

PERANAN BP-4 DALAM MENEKAN PERCERAIAN DI KABUPATEN DATI II BLORA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi
syarat guna menyelesaikan pendidikan
jenjang Program Strata I (Sarjana)
Ilmu Hukum



Oleh :

RISA WAHYUNINGSIH

Nim : 03.92.3674


Nirm : 92.6.101.01011.50155

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
1996

**PERANAN BP - 4 DALAM MENEKAN
PERCERAIAN DI KABUPATEN
DATI II BLORA**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi
syarat guna menyelesaikan pendidikan
jenjang Program Strata I (Sarjana)
Ilmu Hukum**



Disetujui
Dosen Pembimbing

Prof. H. ABDULLAH KELIB, SH

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun tulisan ini dalam bentuk skripsi yang sangat sederhana dengan judul "PERANAN BP-4 DALAM MENEKAN PERCERAIAN DI KABUPATEN DATI II BLORA".

Penyusunan skripsi adalah merupakan salah satu syarat guna mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Namun sudah barang tentu dalam menyusun tulisan ini terdapat banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan baik dalam kemampuan, maupun pengetahuan kami.

Dalam hal ini kami menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang dihasilkan sebagai karya seseorang tidak akan lepas dari bantuan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH, selaku Dosen pembimbing, yang telah membina, memberi petunjuk dan saran-saran yang diperlukan untuk kesempurnaan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Djauhari, SH, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun tulisan ini dalam bentuk skripsi yang sangat sederhana dengan judul "PERANAN BP-4 DALAM MENEKAN PERCERAIAN DI KABUPATEN DATI II BLORA".

Penyusun skripsi adalah merupakan salah satu syarat guna mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Namun sudah barang tentu dalam menyusun tulisan ini terdapat banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan baik dalam kemampuan, maupun pengetahuan kami.

Dalam hal ini kami menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang dihasilkan sebagai karya seseorang tidak akan lepas dari bantuan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH, selaku Dosen pembimbing, yang telah membina, memberi petunjuk dan saran-saran yang diperlukan untuk kesempurnaan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Djauhari, SH, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Pejabat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, khususnya Kepala Kantor Sosial Politik, Kepala BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah.
4. Bapak Drs. Djumadi, selaku Ketua Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis guna penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Rosyad, BA, yang telah memberikan data selama penulis melakukan penelitian.
6. Bapak Abdullah Manan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Blora.
7. Bapak Umar Nashir, selaku Panitera pada Pengadilan Agama Blora.
8. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
9. Ayah dan Ibu, yang telah memberikan dorongan dan pembiayaan kepada kami dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
10. Rekan-rekan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang masing-masing telah membantu kami dalam penyusunan skripsi dan memberi dorongan baik materiil maupun spirituil guna selesainya kuliah ini.

Atas bantuan, bimbingan, dorongan serta saran-saran tersebut, penulis hanya dapat berdo'a semoga amal kebaikan Bapak, Ibu serta rekan-rekan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala dan memperoleh limpahan Karunia-Nya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana baik bentuk maupun isinya, oleh sebab itu apabila banyak kekurangan penulis mohon maaf, dan mohon saran serta kritik guna sempurnanya skripsi ini, dan semoga skripsi yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat, dan berguna sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan.

Semarang, Mei 1996

Penulis

UNISSULA

جامعة سلطان أبي جوح الإسلامية

Risa Wahyuningsih

Nim. 03.92.3674

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul dan Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Sistematika Penulisan Hukum	4
BAB II : INTRODUKSI TEORI	6
A. Pengertian Perkawinan Pada Umumnya ...	6
B. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam	11
C. Pengertian Perkawinan Menurut UU No.1/1974	26
D. Sejarah Terbentuknya BP-4	32
E. Pengertian BP-4	34
F. Tujuan yang Hendak Dicapai BP-4	36

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Metode Pendekatan	41
B. Spesifikasi Penelitian	41
C. Metode Pengambilan Sampel	41
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Metode Analisa Data	45
BAB IV : HASIL-HASIL PENELITIAN	46
A. Perkembangan BP-4	46
B. Peran dan Fungsi BP-4 Kabupaten DATI II Blora	53
C. Penasehatan Jika Terjadi Perkawinan	55
D. Penasehatan Jika Terjadi Perselisihan	59
E. Penasehatan Jika Terjadi Perceraian ..	61
F. Analisa Data	65
BAB V : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul dan Latar Belakang

Sebelum mengutarakan isi dari judul mengenai peran BP-4 dalam menekan perceraian di Kabupaten Dati II Blora, maka perlu diutarakan lebih dahulu mengenai alasan diambilnya judul seperti tersebut di atas.

Proses penasehatan baik itu mengenai nasehat sebelum perkawinan, sesudah perkawinan maupun bila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga adalah sudah umum. Tetapi disini akan menitik beratkan pada suatu badan atau organisasi yang khusus menangani bidang tersebut yaitu BP-4 singkatan dari Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.

Agama Islam sengaja mengatur urusan perkawinan dengan segala akibatnya, karena masalah perkawinan ini sangat menentukan kehidupan seseorang baik untuk perorangan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara. Islam telah memberi tuntutan dalam kehidupan berkeluarga, dan juga bermasyarakat dalam rangka mencapai bahagia sejahtera menurut kemampuan masing-masing.

Dengan adanya nasehat atau petunjuk maka diharapkan agar mereka memahami sungguh-sungguh tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran Islam serta masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan dalam rumah tangga.

Peranan BP-4 dalam kondisi dan situasi sekarang sangat penting. Dimana banyak model persoalan baik bagi yang belum menikah, setelah menikah dalam arti adanya perselisihan yang mengarah pada perceraian. Diharapkan dengan adanya BP-4 dapat menekan frekuensi perceraian. Karena dalam Islam sendiri melarang terjadinya perceraian tanpa adanya sebab-sebab yang kuat. Landasan moral yang diberikan oleh Nabi Muhammad bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dimurkai Allah. Harapan yang lain untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan itu sendiri dari kemerosotan etika dan krisis susila yang akhir-akhir ini sedang melanda.

Dengan alasan di atas, maka penelitian ini diberi judul "Peranan BP-4 dalam Menekan Perceraian di Kabupaten Dati II Blora".

Adapun latar belakang penulisan skripsi ini, didasarkan pada iklim dan suasana dimana persepsi masyarakat khususnya Desa Sukarame Kabupaten Dati II Blora tentang Perkawinan dan Keluarga belum sesuai

dengan peraturan perundangan maupun tuntunan agama, diantaranya tidak menolak perkawinan di bawah umur dan perceraian.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengertian perkawinan menurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perceraian.
3. Apakah fungsi serta peranan BP-4 sebagai badan konsultasi.
4. Bagaimana cara penanggulangan yang diusahakan oleh BP-4.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian mengenai peranan BP-4 dalam menekan perceraian di Kabupaten Dati II Blora adalah untuk digunakan sebagai barometer tentang koefektifan BP-4 dalam mengatasi masalah perceraian di masyarakat.

Disamping itu tujuan ilmiahnya yaitu :

1. Mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu

- pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah.
2. Ingin memperoleh gambaran yang nyata tentang peranan BP-4 dalam penanggulangan perceraian di Kabupaten Dati II Blora.
 3. Ingin memperoleh data-data yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, kemudian dikumpulkan dan dianalisa serta diambil kesimpulannya.

D. Sistematika Penulisan Hukum


Agar lebih jelas apa yang dibahas dari penulisan hukum ini maka akan digambarkan mengenai materi yang akan dibahas dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan yang mengetengahkan alasan pemilihan judul yang dirangkai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : Introduksi Teori yang mengetengahkan pengertian perkawinan pada umumnya. Dalam hal ini dijelaskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, sejarah terbentuknya BP-4, pengertian BP-4 serta tujuan yang hendak dicapai BP-4.
- BAB III : Metodologi yang digunakan dalam penulisan

hukum adalah metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengambilan sample, pengumpulan data dan metode analisa data.

BAB IV : Penelitian tentang BP-4 dalam peranannya di Kabupaten Dati II Blora dalam rangka menekan perceraian. Dalam Bab ini akan dibahas tentang perkembangan BP4 tugas dan fungsi BP-4 di Kabupaten Dati II Blora, dilanjutkan dengan penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian. Juga dibahas mengenai analisa data.

BAB V : Di dalam bab ini merupakan bab terakhir dan penutup, yang dilanjutkan dengan kesimpulan serta saran-saran yang mungkin bermanfaat sebagai bahan pertimbangan.



BAB II

INTRODUKSI TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Ada bermacam-macam pengertian perkawinan menurut tinjauan para ahli hukum dari berbagai sudut.

Pengertian perkawinan dikemukakan oleh Prof. Djojodiguno,¹⁾ seorang ahli hukum bangsa Indonesia. Beliau tidak mempergunakan istilah perkawinan seperti lazimnya dipergunakan oleh umum, oleh karena itu istilah perkawinan mempunyai dua arti hingga dapat menimbulkan salah paham.

Maka untuk menghindari salah satu pihak itu Prof. Djojodiguno mempergunakan istilah perjdohan yang dibedakan dengan nikah. Perjdohan adalah hubungan syah sebagai suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang nikah ialah persetujuan resmi beracara, resmi artinya kedua mempelai harus diadakan pertukaran pernyataan yang diucapkan dengan kata-kata yang tegas yang membuktikan bahwa kedua orang itu saling menerima selaku suami istri. Perlu ditambahkan bahwa perkawinan selain

1) Djojodiguno, *Prasarana Perjdohan*, Kongres ke I Ikatan Sarjana Hukum Indonesia, 1957, hal. 1.

perhubungan yang syah sebagai suami istri juga merupakan perhubungan yang kekal seumur hidup. Jadi perkawinan adalah suatu peraturan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup selama-lamanya. Meskipun pengertian perkawinan dan nikah berbeda-beda tapi tujuannya sama yaitu hidup secara syah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri.

Maksud dan tujuan perkawinan mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat sehingga membutuhkan suatu peraturan mengenai syarat syahnya perkawinan. Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut : "Suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam aturan tersebut".²⁾ Perkawinan adalah sesuai dengan tuntutan alam dan hak untuk kawinpun merupakan hak seseorang bahkan merupakan hak dasar, hak kawin adalah hak manusia dalam kedua-duanya (jenisnya), yang memenuhi syarat untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga. Perkawinan adalah merupakan kenyataan sosial yang diakui sebagai lembaga

2) Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1961, hal. 7.

kemasyarakatan. Lembaga perkawinan itu diakui eksistensinya dihormati dan dijunjung tinggi. Dalam masyarakat adat di Indonesia apabila dalam masyarakat terjadi seorang lelaki dan seorang perempuan berkumpul bersama serumah setidak-tidaknya sering berkumpul pada suatu tempat seakan-akan sudah (selaku) suami istri, sedang mereka itu tidak atau belum memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ada maka orang itu adalah tercela, karena hal yang demikian dianggap suatu keganjilan bahkan suatu pelanggaran yang harus mendapat tindakan dari masyarakat. Dalam keluarga maksud perkawinan menurut paham adat tradisional orang Indonesia ialah meneruskan turunan dan tujuan perkawinan tercapai bila keluarga telah mendapatkan anak.³⁾

Inti hakekat perkawinan adalah suatu perjanjian yang penuh mengandung pertanggung jawaban. Perjanjian itu mengikat suami istri dalam arti luas antara lain meliputi kerohanian, jasmani seksual dan mengenai hubungan hukumnya. Dalam perjanjian terkandung kesediaan timbal balik untuk mengabdikan, tanpa mengharapkan upah atau hadiah yang berupa apapun juga

3) Supomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas, 1962, hal. 67.

dari pihak manapun. Hanya satu harapan yang saling menguasai yaitu saling membahagiakan dalam arti luas berdasarkan kejujuran.

Seperti halnya dengan perjanjian, perkawinan mengenal hak dan kewajiban mengenai diri pribadi suami terhadap istri begitu juga sebaliknya dan masyarakat sekelilingnya. Sehubungan dengan hal ini Koentjaraningrat mengajukan pendapat sebagai berikut :

"Bahwasanya dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka perkawinan itu merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan sexnya ialah kelakuan sex terutama persetubuhan".⁴⁾

Disini perkawinan dimaksud sebagai suatu pembatasan hubungan antara laki-laki dan perempuan bahwa perkawinan menyebabkan seorang laki-laki dalam pengertian masyarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarang wanita, tetapi hanya seorang saja atau beberapa orang tertentu menurut Hukum Islam. Disamping itu perkawinan juga bermaksud memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak. Perkawinan bermaksud juga untuk memenuhi kebutuhan manusia antara lain :

4) Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, 1965, hal. 85.

1. Kebutuhan akan teman hidup sepenanggungan.
 2. Kebutuhan akan harta benda dan kekayaan lainnya.
 3. Kebutuhan akan gengsi atau naik tingkat kemasyarakatan.
 4. Kebutuhan akan pokok pemeliharaan hubungan baik antara kelompok kerabat tertentu.
2. Pengertian Perkawinan ditinjau Dari Segi Hukum

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan tersebut di atas adalah telah ditentukan oleh hukum yang berlaku mengenai hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yaitu undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan di Indonesia mempunyai hubungan yang kuat sekali dengan agama dan kerohanian. Demikian pula halnya dengan perkawinan yang bersifat sementara adalah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan, karena perkawinan itu hendaklah bersifat kekal dan bahagia. Perkawinan yang bersifat sementara seperti yang sekarang lazim disebut kawin "KONTRAK" atau kawin "MUSIM" yaitu

apabila seorang kawin hanya selama dia berada di tempat itu saja dan apabila kontrak kerjanya habis maka istrinya ditinggal begitu saja tanpa suatu adanya pertanggung jawaban sebagai seorang suami. Hidup bersama tanpa diikat dalam tali perkawinan dan tidak melalui tata cara perkawinan yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan adalah tidak dibenarkan, karena dapat merugikan semua pihak, baik suami atau istri juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.

B. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Islam sengaja mengatur perkawinan karena masalah perkawinan, sangat menentukan urusan kehidupan seseorang, baik untuk perseorangan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara. Islam telah memberi tuntutan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, dalam mencapai bahagia dan sejahtera menurut kemampuan masing-masing.

Dalam firman Allah SWT, Surat An-Nisa' ayat 1 disebutkan sebagai berikut :

Yang artinya : "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seseorang, (Adam) dan dari padanyalah (Allah) menciptakan

istrinya (Hawa). Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan, laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" Perkawinan atau nikah adalah suatu akad syary.⁵⁾ Pengertiannya adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syariat.

Adapun dalam agama Islam mempunyai peraturan khusus mengenai perkawinan yang bermaksud untuk :

1. Memberi tuntunan agar manusia dapat memperoleh kebahagiaan dalam perkawinan.
2. Supaya hubungan antara kedua mempelai itu merupakan hubungan yang suci, yang selalu mendapat rahmat dan ridlo dari Tuhan.
3. Supaya rumah tangga itu teratur dan damai sampai akhir dari perkawinan.

Kesemuanya itu adalah suatu peraturan atau petunjuk untuk seseorang dapat mengenyam kebahagiaan dalam perkawinannya. Firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 72, yang artinya :

⁵⁾ *Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No. 1 Tahun 1991.

"Allah menjadikan kamu dari istri-istri dari jenis kamu, (manusia) dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan kamu dari yang baik-baik, dan mengapakah mereka beriman kepada yang bathil juga mengingkari nikmat Allah ?"

Jadi dengan jelas ayat Qur'an yang tersebut di atas mengatakan bahwa agama Islam menganjurkan perkawinan, agar terwujud keluarga besar yang mampu mengatur kehidupan mereka di atas bumi ini, dan dapat menikmati serta memanfaatkan, segala yang telah tersedia oleh Tuhan Yang Maha Pemurah dan Penyayang.

Telah disebutkan di depan bahwa perkawinan itu suatu aqad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Dan yang dimaksud aqad itu adalah ijab dari pihak perempuan, dari walinya (wakil perempuan), dan kabul itu dari pihak calon suami.

Cara melakukan aqad ini didalam majlis dan harus dilakukan dengan lisan, tidak boleh dengan tulisan. Karena aqad ini supaya didengar oleh kedua belah pihak dan saksi. Dengan dilakukan aqad ini oleh calon suami istri maka salah perkawinan mereka sehingga mereka dapat bergaul sebagai suami istri.

Dalam pada itu faedah yang terbesar dalam perkawinan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan

yang bersifat lemah dari kebinasaan. Sebab seorang perempuan, apabila ia sudah kawin maka nafkahnya atau belanjanya menjadi kewajiban suaminya.

Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (turunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan juga yang bertanggung jawab atas dirinya.

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, karena kalau tidak ada nikah tentu manusia akan menukutkan keinginan nafsu kebinatangannya. Dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, permusuhan antara sesamanya, yang mungkin sampai mengakibatkan pembunuhan.

Demikianlah maksud perkawinan sejati dalam Islam. Dengan singkatnya adalah untuk kemaslahatan keluarga dan turunan serta untuk kemaslahatan masyarakat. Maka dari itu syari'at Islam mengadakan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan perkawinan ini.

Telah berlaku anggapan kebanyakan pemuda-pemuda dari dahulu sampai sekarang, mereka ingin kawin lantaran beberapa sebab, diantaranya :

1. Karena mengharapkan harta benda.
2. Karena mengharapkan kebangsawanan.

3. Karena ingin kecantikannya.

4. Karena agama dan budi pekertinya yang baik.

ad.1. Karena mengharapkan harta benda

Karena harta, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, yaitu seorang yang ingin kawin dengan seorang hartawan, sekalipun dia tahun perkawinan itu tidak sesuai dengan keadaan dirinya dan kehendak masyarakat. Orang yang mementingkan perkawinan disebabkan harta benda yang bukanlah pandangan yang sehat, lebih-lebih kalau hal ini terjadi pada pihak laki-laki sebab tentu akan menjatuhkan dirinya dibawah pengaruh perempuan dari hartanya. Hal yang demikian, bertentangan dengan sunnah alam dan tidak Tuhan yang menjadikan manusia.

Sabda Rosulullah SAW :

"Barang siapa menikahi perempuan karena kekayaannya, niscaya tidak akan bertambah kekayaannya, sebaliknya kemiskinan yang akan didapatinya".

ad.2. Karena mengharap kebangsawanannya

Yang berarti mengharap gelar atau pangkat.

Hal ini juga tidak akan memberi faedah sebagai

mana yang diharapkannya, malah dia bertambah hina dan dihinakan. Karena kebangsawanan salah seorang suami istri diantaranya itu tidak akan berpindah kepada orang lain. Sabda Rosulullah SAW :

"Barang siapa mengawini seorang perempuan karena kebangsawanannya niscaya tidak akan menambah derajat kecuali kehinannya".

ad.3. Karena ingin kecantikannya

Hal ini lebih baik sedikit dari harta dan kebangsawanan, sebab harta dapat lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seseorang dapat tinggal sampai tua, asal dia tidak sombong dan bangga akan kecantikannya tersebut. Sabda Rosulullah : "Janganlah kamu mengawini wanita tersebut, karena ingin melihat kecantikannya, mungkin kecantikannya tersebut akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri dan janganlah kamu, mengawini mereka karena mengharap harta mereka, mungkin dari hartanya akan menyebabkan mereka sombong, tetapi kawinilah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asal beragama", riwayat Baihaqi.

ad.4. Karena agama dan budi pekerti

Hal inilah yang patut dan baik menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan kekal, serta dapat menjadi dasar kerukunannya dan kemaslahatan rumah tangga serta keluarga seumumnya. Firman Allah dalam surat An-Nisa 34, yang artinya :
Adapun, perempuan-perempuan yang saleh itu, mereka taat kepada Allah dan suaminya serta memelihara hak suaminya sewaktu suaminya tidak ada di rumah."

Untuk hidup bersama membentuk rumah tangga yang damai dan teratur sangat tergantung eratnya hubungan antara keduanya apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik.

Diantaranya kewajiban-kewajiban suami istri itu adalah :

Kewajiban suami adalah :

1. Memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
2. Memberi tempat kediaman.
3. Mempergauli istri sebaik-baiknya.
4. Hormat dan sopan santun.

Kewajiban istri adalah :

1. Mentaati suaminya dalam hal hubungan sebagai suami istri.
2. Menyelenggarakan pekerjaan dan mengatur rumah tangga.

Kewajiban suami istri secara bersama-sama :

1. Wajib memelihara dan menyimpan rahasia rumah tangga.
2. Wajib mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anak mengenai pertumbuhan rohani, jasmani dan kecerdasannya.
3. Hormat dan patuh dalam batas-batas tidak menyimpang ajaran agama.

Kalau kewajiban-kewajiban suami istri ini dilaksanakan sebaik-baiknya maka akan tercapai kehidupan keluarga yang baik, damai dan teratur.

1. Hukum Nikah

Hukum nikah/perkawinan didalam hukum Islam pada dasarnya, ada 5 (lima) yaitu :

- Jaiz

Asal dari pada hukum nikah ialah jaiz yaitu seseorang boleh kawin dan boleh pula tidak kawin, sebab apabila seseorang tidak kawin tidak dikenakan sanksi.

- Sunnah

Ialah orang-orang yang berkehendak kawin bila matang dari sifat biologisnya untuk kawin serta cukup penghasilannya.

- Wajib

Ialah orang-orang yang cukup penghasilan serta sangat berkehendak untuk kawin dan takut tergođa atau terjerumus kelembah kejahatan (zina).

- Makruh

Ialah orang yang tidak mampu memberikan nafkah, karena syarat-syarat kawin tidak terpenuhi.

- Haram

Ialah orang yang berniat untuk menyakiti dan mempermainkan dengan sewenang-wenang terhadap perempuan yang dinikahi.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, perkawinan dianggap sah kalau sudah memenuhi syarat dan rukunnya yang.

Yang menjadi rukun perkawinan adalah :

1. Calon suami, dengan syarat-syaratnya :

a. Islam, perkawinan tiada sah bila seorang

muslimin kawin dengan yang bukan beragama Islam.

- b. Tertentu, tidak sah perkawinan seorang perempuan dengan laki-laki yang tiada tertentu orangnya.
 - c. Tiada bermuhrim antara calon suami istri, artinya halal kawin.
 - d. Tanpa ada paksaan, tidak sah perkawinan seorang laki-laki karena dipaksa.
 - e. tidak sah seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan sebagai istri yang kelima.
 - f. Tidak dalam pengerjaan ibadah haji.
2. Syarat-syarat calon istri :
- a. Tiada bermuhrim dengan calon suami.
 - b. Tertentu, artinya tidaklah sah menikahkan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak tertentu orangnya.
 - c. Tidak menjadi istri orang lain.
 - d. Tidak dalam keadaan iddah.
 - e. Tidak dalam mengerjakan ibadah haji.
3. Wali, dengan syarat-syarat :
- a. Mukallaf, maka tidak syah menjadi wali yaitu anak-anak dan orang gila.

- b. Merdeka, tidak sah seorang hamba sahaya menjadi wali.
 - c. Laki-laki, maka tidak sah perempuan menjadi wali.
 - d. Tidak dipaksa untuk menjadi wali.
 - e. Islam, orang yang bukan beragama Islam tidak sah menjadi wali.
 - f. Tidak sedang mengerjakan haji.
4. Dua orang saksi, dengan syarat-syaratnya :
- a. Kedua-duanya harus Islam.
 - b. Mukallaf.
 - c. Merdeka.
 - d. Harus adil, orang fasik tidak sah menjadi saksi.
 - e. Melihat, mendengar dan tidak bisu.
 - f. Tidak boleh merangkap jabatan dalam perkawinan, misalnya tidak boleh menjadi wali dan saksi.
5. Ijab dan qobul, dengan syarat-syarat :
- a. Ijab diucapkan oleh wali pengantin perempuan atau wakilnya, sedang qobul diucapkan oleh mempelai laki-laki.

b. Harus tegas dalam mengatakan kesukaannya didalam akad nikah.

c. Didalam pernyataan dan penerimaan harus dengan kalimat-kalimat yang jelas dan terang.

Yang menjadi syarat perkawinan :

a. Adanya kata sepakat diantara calon suami istri, sehingga tidak ada unsur perkara (sebelum nikah).

b. Pihak-pihaknya sudah baliq (dewasa).

c. Tidak ada halangan yang dapat merintangikan perkawinan.

3. Macam-macam Penghalang Perkawinan

I. Ditinjau dari segi wujud, sesuatu yang menjadi sebab dilarangnya kawin, maka penghalang-penghalang perkawinan menurut hukum Islam dibagi dua, yaitu :

A. Penghalang perkawinan yang berujud pertalian antara calon suami dan calon istri. Yang termasuk kategori ini adalah :

a. Pertalian darah.

b. Pertalian sesusuan.

c. Pertalian permaduan.

d. Pertalian semenda.

e. Pertalian talak tiga.

B. Penghalang perkawinan yang berujud keadaan pada diri seorang yang akan melakukan akad perkawinan, yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

- a. Keadaan jumlah bilangan istri.
- b. Keadaan dalam menjalani umroh/ihrom haji.
- c. Keadaan menjalani ibadah.
- d. Keadaan ikatan perkawinan.
- e. Keadaan berzinah.

II. Ditinjau dari sifat berlakunya, penghalang perkawinan dibagi menjadi 2 :

A. Penghalang perkawinan yang berlaku untuk selama-lamanya, artinya karena pertalian atau keadaan dimaksud di atas, maka selama hidup antara laki-laki dan perempuan dilarang mengadakan akad nikah. Yang termasuk katagori ini adalah :

- a. Pertalian darah.
- b. Pertalian semenda.
- c. Pertalian sesusuan.
- d. Pertalian sumpah li'an.

B. Penghalang perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu, artinya terdapat kemungkinan berakhir dalam keadaan yang bersangkutan masih hidup, sehingga dengan demikian dimungkinkan mereka melakukan akad pernikahan. Yang termasuk katagori ini adalah :

- a. Pertalian talak tiga.
- b. Pertalian permaduan.
- c. Keadaan jumlah bilangan istri.
- d. Keadaan berumroh.
- e. Keadaan menjalani ibadah.
- f. Keadaan ikatan perkawinan.
- g. Keadaan berzina.⁶⁾

Di dalam ajaran Islam mengenai perkawinan ini prinsipnya, adalah monogami. Hal ini seperti dianjurkan didalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya "جامعنا سلطان أجود الإسلامية"
"Perkawinan kamu dengan perempuan yang baik bagimu, dua, tiga, empat dan apabila tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah dengan seorang perempuan saja".

5) Abdullah Kelib, *Hukum Islam II*, Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang, hal. 9.

Jadi jelas prinsip Islam menghendaki monogami yang artinya perkawinan antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja. Tetapi Islam tidak menutup kemungkinan poligami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Hal ini dapat diperbolehkan, apabila memenuhi syarat dan alasan yang sangat kuat. Seperti suami harus berbuat adil serta memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai suami dengan syarat-syarat. Dan apabila suami tidak dapat berbuat adil serta tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan syarat-syarat, maka tidak diperbolehkan atau dilarang.

Agama Islam tidak menutup kemungkinan poligami dalam hal keadaan memaksa, demi menjaga kepentingan pribadi daripada keselamatan jiwa maupun kehormatannya yang dibenarkan oleh agama. Maka laki-laki diperbolehkan kawin dengan perempuan lebih dari satu. Dan paling banyak empat, sedang lebih dari empat hukumnya tidak boleh atau haram.

Pengertian dalil dalam perkawinan ini meliputi berbagai macam, tetapi juga adil dalam

memberi nafkah batin, misalnya terhadap istri-istri si suami harus seimbang dalam memberikan nafkah. Tidak boleh membandingkan dan membeda-bedakan dan mengenai waktunya harus dibaginya dengan rata pula.

C. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974.

Sebagai dasar perkawinan disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan ini mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur, lahir/jasmani saja, tetapi unsur batin/rohani juga sangat penting peranannya.

Membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban dari pada orang tua.

Didalam undang-undang ini ditentukan pula mengenai prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman. Asas-asas atau prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan, baik sprituil maupun materiil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa perkawinan afalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing dari agamanya dan kepercayaannya itu. Dan disamping itu pula tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dapat dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-undang ini menganut sistem monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum juga agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh orang-orang yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini mengandung prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mencapai keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukannya batas umur untuk kawin baik pria maupun wanita ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka

Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersu-
kar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan
perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta
harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri. Begitulah di dalam penjelasan Undang-undang No. 1 1974 didapati asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan nasional yang sudah berlaku dan cocok untuk kehidupan bangsa Indonesia.
- Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 bukan hanya sekedar perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Karena itu sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan sepenuhnya oleh masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Seperti diatur dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Meskipun perceraian bersifat administratif, tetapi pencatatan perkawinan itu akan membawa

masalah, yang besar sekali yaitu dapat menciptakan kepastian hukum dan merupakan alat bukti yang tertulis otentik. Karena itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Jadi perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya yaitu kalau syarat merupakan segala sesuatu yang harus ada sebelum, pada saat dan sesudah perkawinan itu dilaksanakan. Sedangkan, rukun perkawinan itu berarti tiang atau sendi bagian-bagian yang harus ada.⁷⁾

Perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Hidup bersama tanpa nikah memang membuahakan kesenangan. Akan tetapi kesenangan itu adalah "Kesenangan Semu" yang sekejap saja. Kesenangan yang hakiki diperoleh dalam kehidupan bersama yang diikuti perkawinan atau pernikahan. Itulah sebabnya agama Islam menganjurkan pernikahan, bahkan mewajibkan umatnya untuk menikah atau kawin. Rumah tangga yang akan dibangun adalah berintikan keluarga. Yang dimaksud keluarga ialah inti terke-

7) *Ibid.*, hal. 7.

cil dari masyarakat yang terdiri dari suami dan istri dengan anak atau dengan tanpa anak. Keluarga terbentuk dari perkawinan atau pernikahan. Hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita tidaklah dapat dikatakan, atau dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh pernikahan. Hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita tidaklah dapat dikatakan, atau dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh pernikahan atau perkawinan.

Keluarga dapat dikatakan sebagai tempat terdapatnya umat terkecil dari masyarakat, dimana setiap orang leluasa dapat memilih teman dan kelompok menurut kesukaan dan perhatiannya. Cara untuk mencapai rumah tangga yang bahagia ialah masing-masing anggota keluarga melaksanakan tugasnya dengan ikhlas dan baik menurut ajaran Islam. Pola suatu rumah tangga bahagia adalah yang terdiri dari keluarga yang terikat hubungan batin yang erat dan hidup rukun damai, taat beramal dan beribadah, masing-masing menunaikan tugasnya (kewajibannya) dengan ikhlas, saling menghormati, mencintai, membantu, menasehati dengan penuh sabar dan mereka bergaul karena Allah.

Hubungan cinta kasih dari ikatan perkawinan akan membawa pada perasaan cinta yang tertinggi antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan sesama. Dalam prinsipnya perkawinan untuk mencapai mawaddah wa rohmah, dimana seseorang yang sudah kawin akan mendapatkan ketenangan, dengan kawan hidupnya, antara suami dan istri, dan sebaliknya begitu juga dengan anak-anaknya. Rumah tangga jika diliputi oleh ketenangan dan kesyahduan ini dengan arti juga merupakan penangan dan andil besar bagi ketentraman bangsa dan keamanan negara, menjamin lahirnya generasi penerus yang tangguh.

D. Sejarah Terbentuknya BP-4

Bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera menurut ajaran Islam diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dari para Korp penasehat yang mempunyai ketinggian akhlak sehingga mampu melaksanakan tugas pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Atas dasar pemikiran tersebut di atas, mutlak diperlukan adanya suatu wadah yang mampu menampung aspirasi masyarakat dengan nama "Badan Penasehat Perkawinan, perselisihan dan Perceraian". yang disingkat BP-4.

Dan untuk mencapai tujuan BP-4 di atas, mutlak diperlukan adanya organisasi yang baik dan teratur.⁸⁾

Menurut sejarah pertumbuhannya organisasi tersebut dimulai dengan adanya organisasi BP-4 di Bandung tahun 1954, berikutnya Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5) di Jakarta, BP-4 Jawa tengah dan Jawa Timur dan Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada bulan Juni 1961 sebagai pelaksana keputusan konferensi Departemen Agama di Tretes, Jawa Timur tanggal 25 sampai 31 Juni 1961 maka disatukan organisasi tersebut dengan nama "BADAN PENASEHAT PERKAWINAN DAN PENYELESAIAN PERCERAIAN" dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 85 tahun 1961.

Dengan Keputusan Menteri Agama No. 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP-4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian dengan nama Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan perceraian disingkat BP-4.

8) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP-4 Hasil Munas VII dan Pitnas IV, terbitan BP-4 Pusat, hal. 6.

E. Pengertian BP-4

BP-4 sebagai organisasi nasional yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan, perselisihan, sejak berdirinya tentunya telah mencanangkan tujuan kegiatan dan usahanya untuk meningkatkan nilai perkawinan serta mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera, sesuai dengan tuntutan agama Islam.

Secara teoritis fungsi BP-4 adalah menitik beratkan perannya pada usaha memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkan ke arah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan keluarga.

Sedangkan secara praktis Bp-4 dapat berfungsi sebagai badan yang memberikan pelayanan penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian dalam arti seluas-luasnya.

Nasehat perkawinan berarti memberikan nasehat dalam arti memberi bimbingan dan motivasi kepada calon mempelai, apa sebenarnya tujuan perkawinan itu dan apa saja yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban mereka selaku suami istri kelak.

Nasehat untuk mengatasi perselisihan berarti memberikan nasehat kepada pasangan suami istri yang sedang berselisih agar mereka dapat rukun kembali.

Sedangkan nasehat perceraian berarti memberikan nasehat kepada suami istri yang bermaksud untuk bercerai, agar mereka mengurungkan atau setidaknya tidak menanggukn maksud perceraianya, sampai mereka menyadari dan menginsyafi bahwa hidup rukun adalah lebih baik dari pada perceraian.

. Badan penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP-4) bertujuan mewujudkan rumah tangga yang menjadi tempat melepaskan lelah, tempat rileks dan bercengkrama dengan anak istri yang diliputi rasa senang, tentram, ruangan dan damai. Rumah tangga yang menurut Nabi Muhammad SAW "Baiti Jannati" (Rumah tanggaku adalah surgaku).

Apabila dalam suatu masyarakat banyak terwujud rumah tangga bahagia seperti yang digambarkan Nabi Muhammad dalam sabdanya di atas maka masyarakat itu akan stabil, tenang, tentram dan sejahtera lahir dan batin. Sebaliknya jika di dalam suatu masyarakat banyak terdapat rumah tangga yang berantakan, tidak stabil, penuh kegoncangan, maka masyarakat juga akan goncang, tidak tenang dan tidak aman. Oleh karena itu, semua usaha menuju pembinaan rumah tangga sejahtera bahagia adalah penting dan tidak boleh diabaikan.

Menegakkan rumah tangga berarti membina sendi dasar negara. Menyelamatkan, menstabilkannya, berarti juga menyelamatkan dan mengokohkan negara. Dan segala usaha menuju kesana adalah sangat penting tidak saja umat sekarang, bahkan lebih penting untuk generasi mendatang. Karena dari rumah tangga lahirnya putra putri bangsa yang baik dan berjasa untuk masyarakat, datangnya anak-anak yang kelak menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengacaukan masyarakat.

F. Tujuan yang Hendak Dicapai BP-4

Menurut Anggaran Dasar, organisasi ini berazaskan Pancasila BP-4 bersifat profesi, sebagai penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera, Adapun BP-4 bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan Keluarga (rumah tangga) bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas BP-4 mempunyai usaha-usaha sebagai berikut :

1. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok.
2. Mencegah terjadinya perceraian (talak/cerai) sewenang-wenang, poligami, yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tangan.
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan masalah rumah tangga.
4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan Undang-undang Perkawinan dan hukum munakahat.
5. Bekerja sama dengan Instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan.
6. Menerbitkan majalah, brosur dan sebagainya.
7. Menyelenggarakan kursus, seminar, penataran dan sebagainya.
8. Meningkatkan penghayatan dan pengalaman ajaran Islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
9. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4) dalam keluarga.
10. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral, yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.

11. Lain-lain usaha yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (rumah tangga).⁹⁾



⁹⁾ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP-4 Hasil Munas VII dan Pitnas IV, terbitan BP-4 Pusat, hal. 8-9.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan suatu data sesuai kehendak penyelidik.

Menurut Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA bahwa :

Metodologi research sebagaimana kita kenal sekarang memberikan garis-garis yang sangat cermat dan mengajukan syarat-syarat yang sangat keras. Maksudnya adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu research dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya.¹⁰⁾

Sedangkan secara etimologi, metodologi berasal dari kata "methodos" dan "logos" yang berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara bagaimana memecahkan suatu masalah.

Di dalam metodologi penelitian hukum diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat dan proporsi-proporsi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur

¹⁰⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 4.

penting di dalam rangkaian penelitian hukum tersebut.¹¹⁾

Adapun peranan metodologi dalam suatu penelitian, antara lain adalah :¹²⁾

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian inter disiplinier.
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Di dalam penelitian ini dipergunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk mencari kebenaran yang obyektif terhadap permasalahan yang diteliti.

Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

11) Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 9.

12) Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 7.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara Yuridis Sosiologis, yaitu mengingat permasalahan yang akan diteliti adalah permasalahan yang berkaitan antara faktor yuridis dan sosiologis. Faktor sosiologisnya mengenai bagaimana kesadaran masyarakat mengenai peranan BP4 sebagai badan konsultasi dibidang penasehatan perkawinan, perselisihan dan faktor yuridisnya adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan PP nomor 9 tahun 1975.

B. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok permasalahan penelitian, spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menerangkan permasalahan yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang obyek yang diteliti. Penelitian ini akan membahas tentang peranan BP4 sebagai badan konsultasi di bidang penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian.

C. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel populasi yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah kantor BP4 Kabupaten DATI II Blora sebagai badan konsultasi dibidang

penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian. Metode penentuan sampelnya dengan cara purposive sampling, yaitu ciri dan sifat responden sudah diketahui lebih dahulu. Sedangkan yang dipilih sebagai responden adalah :

1. Petugas atau pejabat BP4 dan Pengadilan Agama Kabupaten DATI II Blora yang berkaitan dengan penelitian.
2. Masyarakat yang datang ke Kantor Penasehatan Perkawinan, Perselisihan, Perceraian & Pengadilan Agama.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu kegiatan penelitian ilmiah dibidang ilmu sosial, pada umumnya dipakai minimum dua jenis alat pengumpulan data yaitu :

1. Studi lapangan (data primer)
2. Studi kepustakaan (data sekunder)

Kedua jenis cara pengumpulan data tersebut secara umum dapat dipergunakan secara keseluruhan atau secara sendiri-sendiri. Penggunaan data tersebut tergantung dari situasi maupun kondisi penelitian yang dilakukan agar mencapai hasil yang maksimal mungkin.

Dalam penulisan skripsi ini, guna membahas serta menganalisa permasalahan yang timbul, penulis menggunakan dua jenis data yaitu :

dalam bentuk pertanyaan, dan responden bebas untuk menjawab asal tidak menyimpang dari pokok permasalahannya, sehingga akan diperoleh data secara mendalam.

Pokok-pokok pertanyaan yang dipakai dalam wawancara bebas terpimpin ini selain pokok-pokok yang akan ditanyakan dapat dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

2. Penelitian Kepustakaan

Maksud dari penelitian dengan studi kepustakaan adalah untuk mendapatkan data sekunder. Dilaksanakan dengan cara membaca buku-buku atau literatur, undang-undang, peraturan-peraturan, brosur-brosur dan majalah-majalah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini penting artinya untuk membantu dalam pengumpulan data, sebab merupakan dasar bagi penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai obyek yang akan diteliti selanjutnya. Selain itu penelitian bahan perbandingan antara teori dan praktek terhadap data yang diperoleh dalam penelitian.

E. Metode Analisa Data

Data yang telah terkumpul dari hasil penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga akan menghasilkan susunan kalimat yang sistematis yang terwujud dalam skripsi ini.



BAB IV

HASIL-HASIL PENELITIAN

A. Perkembangan BP-4

Berpedoman pada teori dan hasil penelitian pada BP-4 Kabupaten DATI II Blora, maka perkembangan yang telah dicapai adalah sebagai berikut :

Menurut Keputusan Menteri Agama No. 30 tahun 1977, BP-4 diakui sebagai satu-satunya badan yang menunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji dalam bidang Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Namun begitu bukan organisasi Struktural Departemen Agama. Kedudukannya bersifat semi dari resmi yang mendapat subsidi dari pemerintah. Serta sifat keanggotaannya tidak mengikat. Dalam situasi dan kondisi semacam ini BP-4 tetap melaksanakan tugas dan meningkatkan mutu perkawinan mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.

Jika dikaji, tugas dan fungsi BP-4 bukanlah sesuatu yang ringan. Hal ini sesuai dengan tuntutan dan perkembangan aktifitasnya yang selalu aktual.

Keberhasilan pengembangan akan sangat ditunjang oleh tertib administrasi dan konsolidasi organisasi yang baik. Dengan mengintensifkan laporan kegiatan dan hasilnya serta pengumpulan dan penyajian data kasus NTCR serta usaha lainnya. Hal ini penting dalam rangka pengolahan organisasi secara lebih efektif dan efisien melalui tertib administrasi serta pola-pola perencanaan dan pengembangannya organisasi yang lebih mantap.

Kehadiran BP-4 pada tahun 1960 yang sebelumnya didahului oleh adanya berbagai organisasi sejenis pada dasarnya dilatar belakangi kondisi sosial yang tidak memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi kehidupan karena adanya ketimpangan sosial yang disebabkan sistem nilai yang tidak mencela atau menolak perkawinan dibawah umur dan perceraian.

Secara garis besar, selama ini BP-4 tumbuh dan berkembang dalam iklim dan suasana dimana persepsi masyarakat tentang perkawinan dan keluarga belum sesuai dengan peraturan perundangan maupun tuntunan agama. Ini jelas salah satu tugas BP-4 untuk meluruskannya. Dengan usaha lebih meningkatkan pelaksanaan penasehatan terpadu, bagi para pasangan calon pengantin 10 hari sebelum akad nikah maupun penyebar luaskan naskah khutbah nikah.

Sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan, hingga saat ini sebagian besar masyarakat kita telah merasakan dari manfaatnya. Undang-undang Perkawinan selama ini telah memperkokoh sendi dasar perkawinan dan keluarga masyarakat kita. Dengan data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa kasus yang diajukan telah merosot prosentasenya. Namun demikian peran BP-4 dalam upaya memasyarakatkan maupun mengamankan pelaksanaan Undang-undang, ini masih tetap diperlukan.

Kerja sama lintas sektoral merupakan wahana dan sarana yang paling efektif dalam menyukseskan upaya memasyarakatkan dan mengamankan pelaksanaan berbagai peraturan perundangan tentang perkawinan. Kegiatan ini dapat dilakukan, dalam berbagai bentuk seperti penyuluhan/memasyarakatkan Undang-undang Perkawinan melalui PKK, atau melalui Kadarkum, serta kepada para remaja mengenai pranikah. Atau bentuk motivasi lain yaitu dalam "Pekan Pemasarakatan Undang-undang Perkawinan" yang melalui juru khotib di masjid-masjid, juga ada akegiatan pemilihan ibu teladan.

Semua ini dilaksanakan untuk meningkatkan kegiatan terpadu dengan instansi pemerintah dan masyarakat dalam rangka mensukseskan program pemerintah yang berhubungan dengan pembinaan keluarga bahagia sejahtera dan keterpaduan serta perkembangan

program berbagai peraturan perundangan tentang perkawinan.

Kehadiran dan peranan BP-4 maupun Departemen Agama dalam hal ini Dirjen Urusan Haji dan Bimas Islam dalam upaya menumbuhkan kehidupan beragama dalam keluarga adalah mutlak diperlukan khususnya bagi umat yang beragama Islam. BP-4 sebagai patner Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji amat berkepentingan terhadap upaya-upaya memberikan bimbingan dan pelayanan dalam bidang penasehatan perkawinan dan keluarga. Secara umum kondisi kehidupan umat beragama dari tahun ke tahun dapat dikatakan meningkat. Hal ini selain berkat upaya dari pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, juga karena kesadaran masyarakat sendiri. Namun perlu disadari bahwa penerangan, penyuluhan dan dakwah-dakwah keagamaan selama ini lebih banyak ditekankan pada segi ibadah dan muamalat diluar bab perkawinan dan pembinaan keluarga. Mungkin para juru penerang menganggap bahwa pembahasan tentang hal itu dipandang cukup disampaikan menjelang upacara-upacara perkawinan oleh para penghulu. Sehingga selama ini soal-soal yang berkaitan dengan hukum serta tujuan perkawinan dalam Islam belum banyak terjangkau oleh kegiatan dakwah. Untuk itu diperlukan langkah-langkah ke arah tersebut di luar kegiatan penasehatan, misalnya upacara-upacara perkawinan, dimana dapat memanfaatkan lebih banyak

kesempatan itu dan sarana dakwah yang dipergunakan selama ini.

Sudah dapat dipastikan beban dan tugas BP-4 untuk masa yang akan datang akan semakin besar dan meningkat. Beban dan tugas-tugas tersebut nantinya memang harus dapatlah dipikul dalam arti dengan ataupun tanpa bantuan instansi, badan atau organisasi lain. Perbedaannya mungkin terletak pada segi ketepatan waktu dan tingkat keberhasilan dimana kedua hal ini untuk masa yang akan datang merupakan sesuatu mutlak harus dipenuhi agar dapat tercapai target secara berdaya guna dan berhasil guna. Efektivitas dan efisiensi menjadi syarat dan prinsip yang harus dipenuhi, terlebih lagi bagi organisasi seperti BP-4 yang bergerak dibidang pelayanan sosial dan menuntut kerja sama secara intensif dengan organisasi sejenis lainnya.

Atas dasar semua itu, maka kemampuan dalam menciptakan dan mengembangkan kerja sama dengan organisasi atau instansi lain menjadi salah satu syarat keberhasilan mengelola suatu organisasi. Oleh karena itu sejak lama pemerintah menerapkan mekanisme kerja pelaksanaan pembangunan nasional melalui suatu sistem dan pola kerja lintas sektoral, terarah dan terpadu. Hingga saat ini memang sudah melangkah menggunakan sistem dan pola kerja sama dengan sektor-

sektor yang relevan, selain dengan intern Departemen Agama.

Dengan proyek rintisan ini diharapkan BP-4 akan dapat meningkatkan kemampuan dimasa yang akan datang untuk menciptakan dan lebih mengembangkan jenis-jenis maupun bentuk dari kerja sama dengan instansi atau sektor-sektor yang memiliki relevansi kegiatan yang serupa. Peran BP-4 dalam usaha meningkatkan kegiatan terpadu dengan instansi pemerintah, dan lembaga masyarakat dalam rangka suksesnya program pemerintah yang berhubungan dengan pembinaan keluarga bahagia sejahtera dapat dilihat dengan adanya :

1. Meningkatkan pelaksanaan penasehatan terpadu bagi pasangan calon pengantin, 10 hari sebelum diadakannya akad nikah.
2. Meningkatkan penasehatan rutin/Biro Konsultasi yang dilaksanakan tiap hari Sabtu.
3. Memasyarakatkan Undang-undang Perkawinan No.1/1974 dengan kerja sama dengan Tim PKK, atau dengan Kadarkum, dan kepada para remaja tentang pra nikah.
4. Dalam kegiatan pekan Pemasyarakatan Undang-undang dan Perkawinan melalui juru khotib, berikut penyebar luaskan naskah khotbah nikah di masjid-masjid.
5. Dan merupakan satu paket kegiatan organisasi yang telah berlangsung dan cukup penting, ialah

pemilihan Ibu teladan, yang diselenggarakan tiap 3 tahun sekali. Melalui pemilihan Ibu Teladan ini, masyarakat khususnya kaum wanitanya akan di dorong untuk memahami nilai-nilai yang ideal dari seorang ibu.

Saat ini pemerintah sangat menaruh perhatian pada usaha peningkatan peranan wanita kita. Ini semua didasarkan atas pertimbangan antara lain bahwa lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia adalah terdiri dari wanita, sehingga potensi "sumber daya tenaga manusia" yang besar ini dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Oleh karena itu maksud dan tujuan pemilihan, Ibu Teladan adalah untuk :

1. Memberikan penghargaan, penghormatan serta kemuliaan kepada ibu-ibu yang telah berhasil mewujudkan serta membina rumah tangga dan keluarga bahagia.
2. Memberikan penghargaan kepada wanita telah mempertahankan nilai-nilai dan kepribadian wanita Indonesia yang muslimah.
3. Memberikan penghargaan kepada ibu yang telah berhasil, menciptakan suasana kehidupan yang harmonis dalam keluarga yang penuh saling pengertian diantara semua anggota keluarga (suami dan anak) dan lingkungannya.

4. Memberi dorongan kepada masyarakat agar meneladani keberhasilannya dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera.

B. Peran dan Fungsi BP-4 Kabupaten DATI II Blora

BP-4 sebagai organisasi nasional yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan, perselisihan sejak berdirinya tentunya telah mencanangkan tujuan kegiatan dan usahanya untuk meningkatkan nilai perkawinan serta mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera sesuai dengan tuntutan agama Islam.

Secara teoritis Peran dan Fungsi BP-4 Kabupaten DATI II Blora dalam menitikberatkan pada usaha memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya kearah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan keluarga.

Secara praktis Peran dan Fungsi BP-4 Kabupaten DATI II Blora sebagai badan yang memberikan pelayanan penasehatan perkawinan perselisihan dan perceraian dalam arti seluas-luasnya antara lain yaitu :

1. Memberikan nasehat dan penerangan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan perselisihan rumah tangga dan perceraian kepada suami istri yang dalam keadaan bersengketa dan akan melangsungkan perceraian dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penasehatan dan penerangan tersebut dapat diberikan sebelum yang bersangkutan memberitahukan atau mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Agama.
 - b. Dalam hal yang bersangkutan telah memberitahukan/mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, penasehatan/penerangan yang dilakukan oleh BP-4 Kabupaten tersebut diberikan atas permintaan pengadilan agama.
 - c. Hasil penasehatan/penerangan BP-4 Kabupaten segera disampaikan kepada Pengadilan Agama setempat dalam waktu sesingkat-singkatnya.
 - d. Terhadap perselisihan suami istri yang persoalannya belum diajukan kepada Pengadilan Agama dan BP-4 Kabupaten berghasil mendamaikannya. Maka untuk kepentingan hukum, hasil perdamaian tersebut harus dikirim kepada Pengadilan Agama untuk dibuatkan akte perdamaian.
2. Mengatur pembagian tugas diantara anggota pengurus yang ahli, yang dapat giliran memberikan penasehatan dan penerangan kepada suami istri yang sedang bersengketa dan akan melangsungkan perceraian.

3. Membuka Biro Konsultasi BP-4 Kabupaten paling sedikit 2 (dua) minggu sekali, yaitu hari Sabtu dan Rabu.
4. Ketua BP-4 Kabupaten diwajibkan menyampaikan laporan, tentang pelaksanaan tugasnya setiap 1 (satu) triwulan sekali kepada wali kota dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah dan Dirjen Bimas Islam.¹³⁾

C. Penasehatan Jika Terjadi Perkawinan

Menurut ajaran Islam, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk menyalurkan dorongan syahwat belaka, tetapi lebih dari itu ialah untuk "membentuk keluarga". Keluarga yang sejahtera lahir dan batin dimana lahir anak-anaknya yang saleh yang akan menjadi penerus generasi yang akan datang, agar umat manusia tidak musnah.

Karena agama Islam sengaja mengatur urusan perkawinan dengan segala akibatnya, karena masalah perkawinan ini sangat menentukan kehidupan seseorang, baik untuk perseorangan maupun untuk kepentingan

¹³⁾ Wawancara dengan Bapak Abdul Rosyad, BA., tanggal 30 April 1996 di Kantor BP-4 Kabupaten DATI II Blora.

masyarakat dan negara. Islam telah memberi tuntunan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat dalam mencapai bahagian dan sejahtera menurut kemampuan masing-masing.

Penasehatan jika terjadi perkawinan diberikan kepada calon pengantin, dimana sebelumnya calon pengantin sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) 10 hari sebelum akad nikah. Dan setelah diinventarisasikan kemudian ditatar di KUA yang mana isi penataran itu mengenai :

1. Agama Islam yaitu tentang kehidupan berumah tangga menuju keluarga sejahtera lahir dan batin.
 - Dari Kantor Departemen Agama
 - Kepala KUA.
 - Puskesmas.
2. Kesehatan.
3. P4¹⁴⁾

Penyuluhan keluarga bahagia dan sejahtera perlu lebih ditingkatkan bagi keluarga-keluarga pasangan muda, agar dalam mengarungi bahtera hidupnya, suami istri selalu menjaga keselarasan dan keserasian dalam melakukan peran ganda, peran suami istri di dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat serta dalam

14) Wawancara dengan Bapak Abdul Rosyad, BA., tanggal 11 April 1996 di Kantor BP-4 Kabupaten DATI II Blora.

rangka suatu pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Peran suami istri di luar rumah tangga agar selalu berkembang secara selaras dan serasi dengan perkembangan dari tanggung jawab dan perannya dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera.

Begitu pula BP-4 dalam hubungannya dengan penyebaran P4. Dimana penghayatan dan pengalaman Pancasila perlu ditanamkan dipupuk dan dikembangkan di dalam kehidupan sehari-hari, juga pada diri anak-anak sejak kecil. Ini menuntut suasana rumah tangga yang harmonis, sesuai nilai-nilai luhur Pancasila yang diamalkan sehari-hari. Sehingga proses penyebar luasan nilai-nilai Pancasila berlangsung wajar tanpa dipaksakan. Oleh karena itu pembinaan keluarga yang dijiwai oleh nilai-nilai moral Pancasila harus menjadi kesadaran masyarakat.

Keluarga harus menjadi keluarga Pancasila, yang menjadi wadah pembentukan insan Pancasila dan sekaligus menjadi pangkal pembentukan masyarakat Pancasila.

Pandangan hidup Pancasila yang utuh dan bulat, memandang hidup dan kehidupan ini sebagai sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan hidup Pancasila, memandang manusia ini sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang ditakdirkan sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial.

Pandangan Pancasila yang utuh dan bulat, memandang bahwa hidup ini harus dijalani secara serasi, selaras dan seimbang. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan merupakan pembuka kebahagiaan lahir batin. Selaras, serasi dan seimbang antara lain melaksanakan :

- a. Kebaktian dan kebajikan.
- b. Hablum minalloh dan hablum minannas.
- c. Kemampuan berdo'a dan bekerja keras.
- d. Ketrampilan teknis dan ahklak yang baik.
- e. Kegiatan mencari ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama.
- f. Fardhu 'ain dan fardhu khifayah.
- g. Amal yang hasanah fiddunya dan hasanah fil akhirat.
- h. Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Dari segi tata nilai Pancasila bersifat integratif artinya menghimpun secara harmonis, nilai-nilai yang disumbangkan kepada kesatuan bangsa, sungguh-sungguh, bermanfaat sebagai dasar negara. Dari segi tata krama Pancasila bersifat konsultatif, artinya dalam interaksi sosial perbedaa faham diselesaikan melalui proses komunikasi yang sehat dengan nilai utama, mencapai kata sepakat dan persetujuan. Baik agama maupun Pancasila menekankan aspek moralis, ahklak dan budi pekerti yang luhur.

Dalam negara Pancasila, kita dapat menjadi pengamal agama yang taat sekaligus pengamal Pancasila yang baik. Karena itu jangan sampai mempertentangkan Pancasila dengan agama. Karena keduanya tidak saling bertentangan. Pancasila juga sama-sama menyentuh bidang sikap nilai, harus dihayati dan diamalkan, harus sama-sama menjadi bagian dari kepribadian manusia Indonesia, sama-sama menjadi pengarah dan penuntun tingkah laku. Mengamalkan Pancasila adalah mewujudkan Pancasila dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, dimulai dari pribadi, keluarga dan masyarakat. Mengamalkan Pancasila berarti menjaga agar jiwa dan semangat Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD-45, tidak diubah-ubah apalagi dihapus atau diganti dengan yang lain. Sehubungan dengan ini BP-4 diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam menyebar luaskan dan memasyarakatkan P-4, serta dapat menjadi suri tauladan dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila.

D. Penasehatan Jika Terjadi Perselisihan

Perubahan-perubahan sosial yang cepat sebagai konsekuensi modernisasi, industrialisasi dan kemajuan teknologi telah membawa perubahan nilai-nilai kehidupan. Perubahan mana dapat dilihat dari kecenderungan perubahan pola keluarga dari suatu pola keluarga tradisional kepada pola keluarga modern.

Perubahan-perubahan nilai sosial (faktor psikologis) dapat merupakan salah satu faktor penyebab gangguan kestabilan rumah tangga/keluarga.

Situasi rumah tangga atau perkawinan bisa terancam stabilitasnya manakala perkawinan itu mengalami masalah-masalah. Masalah itu sendiri bisa sederhana dan berdiri sendiri, namun juga begitu kompleks dan satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Sebagai wadah berkonsultasi (BP-4) dalam hal itu memberi penasehatan dan untuk mengambil keputusan tidaklah bijaksana bila penasehat bertindak selaku hakim yang memutuskan suatu permasalahan yang diajukan.

Dalam penasehatan ini intinya adalah untuk menasehati agar perselisihan tersebut tidak sampai dilangsungkan di Pengadilan Agama. Dan kewajiban penasehat ini adalah membawa pada mereka untuk memahami permasalahan, yang dihadapi secara obyektif dan proporsional. Keputusan diambil oleh mereka sendiri setelah memahami persoalannya dan mempertimbangkan dan memperhitungkan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari keputusan yang diambil.

Untuk datang ke BP-4, pertama harus mendaftarkan lebih dahulu. Kemudian untuk diberi penasehatan, dimana BP-4 selalu mengupayakan damai. Tetapi bila para pihak sudah tidak dapat didamaikan, para pihak dipersilahkan datang ke Pengadilan Agama.

E. Penasehatan Jika Terjadi Perceraian

Dalam undang-undang perkawinan dicantumkan suatu azas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Tujuan hidup berkeluarga adalah untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan serta kerukunan. Ketenangan dan kebahagiaan hidup akan diperoleh dengan pergaulan hidup kekeluargaan yang didasarkan kepada kasih sayang. Dengan maksud untuk mengamankan terjadinya perceraian, maka bila ternyata perceraian itu harus terjadi, haruslah ada alasan-alasan yang kuat.

Perceraian hanya mungkin dengan salah satu alasan seperti yang diputuskan dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, dan harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan). Yang kemudian lebih diperjelas lagi dalam penjelasannya, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan

tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup dengan rukun lagi dalam rumah tangga.

Untuk prosesnya ke Pengadilan Agama, sebelumnya mereka harus mendaftarkan dahulu ke BP-4. Dan diberi nasehat, kalau bisa jangan sampai terjadi perceraian, tetapi bila memang sudah tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke Pengadilan Agama.¹⁶⁾

Mengingat terbatasnya waktu, peneliti tidak sempat tanya jawab langsung kepada klien yang akan bercerai, yang datang ke Kantor BP4 untuk minta penasehatan. Tetapi peneliti melihat adanya

¹⁶⁾ Wawancara dengan Bapak Umar Nasir, BA., tanggal 11 April 1996 di Kantor Pengadilan Agama Blora.

kemungkinan bahwa klien tersebut tetap akan melanjutkan kasusnya ke Pengadilan Agama, meskipun BP4 telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, sehingga dalam hal ini penasehatan yang diupayakan BP4 kurang berhasil.

Dari ketentuan-ketentuan terhadap pasal 39 sampai pasal 41 Undang-undang Perkawinan dan tentang tata cara perceraian dalam peraturan pelaksanaan, pasal 14 sampai dengan pasal 16 dapat ditarik kesimpulan adanya 2 (dua) macam perceraian yaitu :

1. Cerai Talak
2. Cerai Gugat

ad.1. Cerai Talak

Sebelum berlakunya UU No. 7/1989 tentang Pengadilan Agama istilah cerai talak disebut oleh penjelasan pasal 14 Peraturan pelaksanaan, dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pelaksanaan yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-undang Perkawinan Cerai Talak ini hanya untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut :

"seorang suami yang telah melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada

pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

ad.2. Cerai Gugat

Undang-undang perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya tidak menamakan hal ini "Cerai gugat", tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan.

Yang dimaksud dengan cerai gugat ialah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.

Peraturan pelaksanaan dalam penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut :

"Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam" Apabila kehidupan rumah tangga antara suami istri tidak ada kedamaian dan ketentraman, maka keadaan tidaklah dapat dibiarkan terus berlangsung. Hal tersebut

membuat keduanya baik suami atau istri menderita. Hukum Islam membuka pintu perceraian untuk kepentingan kedua belah pihak. Perceraian adalah merupakan tindakan yang terahir apabila usaha untuk berdamai tidak mendapatkan hasil, dengan demikian dapatlah dianggap bahwa perceraian adalah merupakan suatu bencana, tetapi dalam waktu tertentu bencana itu diperlukan juga.

Landasan moral yang diberikan oleh Nabi Muhammad telah disebutkan di atas yaitu bahwa perbuatan yang halal tetapi dimurkai Tuhan ialah Talaq.

Oleh sebab itu peraturan tentang perceraian dalam hukum Islam selalu mengandung hukum atau pendidikan untuk tidak mempermudah perceraian. Perceraian hendaknya dilakukan apabila jalan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga tidak dapat ditempuh lagi. Jadi perceraian diperbolehkan sebagai langkah terakhir.

F. Analisa Data

Dalam rangka mewujudkan tujuan BP4 yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam, maka penasehatan dilakukan pada saat :

1. Nasehat Perkawinan Sebelum Kawin (Pree-Marital Counseling)

Diberikan pada pemuda/pemudi atau calon-calon suami istri, agar mereka memahami secara obyektif peranan-peranannya dalam perkawinan, dan menginsyafi tanggung jawabnya masing-masing dalam mencapai kerukunan dan kebahagiaan hidup bermah tangga dan berkeluarga.

2. Nasehat Perkawinan (Marriage Counseling)

Suatu proses pertolongan yang diberikan kepada pria dan wanita sebelum dan /atau sesudah kawin, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan .kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan keluarganya.

3. Nasehat Perkawinan sesudah Kawin (Post Marital counseling)

Bersifat pemeliharaan hubungan perkawinan dan kekeluargaan supaya tetap beraga dalam suasana rukun dan harmonis yang menjadi syarat mutlak bagi kebahagiaan kehidupan perkawinan dan keluarga.

4. Nasehat Perkawinan Pada Keluarga Bermasalah/ kemacetan/krisis (Marital Conflict)

Diwujudkan dalam bentuk usaha-usaha pertolongan untuk perbaikan dan mengembalikan keadaan "sehat" bagi perkawinan dan keluarga yang bersangkutan.

Dengan adanya nasehat atau petunjuk-petunjuk itu diharapkan agar mereka memahami sungguh-sungguh tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran Islam dan masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan rumah tangga, sehingga angka perceraian dapat dihindari sedini mungkin.

Suatu data mengenai perceraian yang terjadi di Kabupaten DATI II Blora Tahun 1994 tercatat sebagai berikut :

LAPORAN TAHUNAN 1994
PENGADILAN AGAMA BLORA
TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

NO. URUT	BULAN	MORAL			MENINGGALKAN KEWAJIBAN			Kawin di bawah umur	Peng-aniaan	Dihukum	Ca-cat biologis	TERUS MENERUS BERSELISIH			JUNJAH	KETERANGAN	
		Poli-deni tidak sehat	Kri-sis akh-lak	cen-buru	Kawin paksa	Eko-ni	Tidak ada Tangg. jawab					Poli tik	Gang-guan pihak ke-3	Tidak ada ke-harmonisan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																Cerai Talak	Cerai Gugat
1..	Januari						11	37						5	53	16	37
2.	Pebruari			1			19	57						4	81	24	57
3.	Maret						19	73						7	99	26	73
4.	April				3		47	87						16	153	66	87
5.	Mei		1				29	73						12	115	42	73
6.	Juni			1			40	93						15	149	56	93
7.	Juli						21	73						8	102	29	73
8.	Agustus		1				25	86						9	121	35	86
9.	Septenber						20	66						8	94	28	66
10.	Oktober						28	66						11	105	39	66
11.	Nopenber						28	70						5	103	33	70
12.	Desenber						29	70						7	108	38	70
J U N L A H			2	5			316	851						107	1283	432	851

Alasan perceraian menurut data di atas yang terbanyak karena tidak ada tanggungjawab, menyusul sosial ekonomi, tidak ada keharmonisan, cemburu dan krisis akhlaq.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu aqad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Aqad adalah ijab dari pihak perempuan dari walinya, dan kabul dari pihak calon si suami. Sedang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Mahesa Esa.
2. Melihat dari hasil laporan data, alasan terjadinya perselisihan dan perceraian khusus di Kabupaten DATI II Blora adalah tidak ada tanggungjawab, kemudian karena ekonomi, tidak ada keharmonisan, cemburu dan krisis akhlak yang akhirnya sebagian dilanjutkan ke Pengadilan Agama.
3. Secara teoritis peran dan fungsi BP-4 adalah memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya ke arah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan keluarga. Sedangkan secara praktis, BP-4 dapat berperan dan berfungsi sebagai badan yang memberikan pelayanan penasehatan perkawinan, perselisihan, perceraian dalam arti yang seluas-luasnya.

4. Cara penanggulangannya yang diusahakan oleh Bp-4 menekan perceraian dengan adanya nasehat atau petunjuk dengan harapan agar mereka memahami sungguh-sungguh tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran Islam serta masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan dalam rumah tangga. Dengan demikian perceraian sedapat mungkin dapat dihindari.

B. Saran-saran

1. Motto BP-4 ayat 21 surah Arrum. Oleh karena itu lembagakanlah makna ayat tersebut sebagai ciri pokok BP-4 yang mendasarkan kepada pendekatan agama, yaitu keluarga sakinah, mawaddah warrahmah.
2. Mengingat seringnya problematika rumah tangga yang timbul akibat faktor ekonomi, sosial, budaya diharapkan BP-4 memberikan motivasi pembinaan keluarga bahagia sejahtera dengan mengusahakan agar majalan nasehat perkawinan dapat disebarluaskan ke pelosok masyarakat.
3. Baik secara teoritis maupun praktis sasaran utama BP-4 adalah unit keluarga, baik keluarga inti (Nuclear Family) maupun keluarga besar (Extended Family).

Yang dimaksud dengan keluarga inti adalah bapak, ibu, dan keluarga besar ialah bapak, ibu, anak-anak, istri dan cucu-cucu, sehingga pembinaan tidak terbatas kepada salah satu saja, melainkan keseluruhan anggota keluarga mereka. Penasehatan kepada seorang saja sering tidak menyelesaikan masalah.

Agar diperoleh hasil yang memuaskan dari program BP-4 itu sendiri hendaknya BP-4 meningkatkan kerja sama lebih terpadu dengan instansi pemerintah yang terkait didalamnya.

4. Pelaksanaan tugas pokok BP-4 yaitu bidang Penasehatan atau Counseling adalah ciri pokok keberadaan BP-4. Oleh karena itu setiap pelaksana BP-4 di pusat hingga tingkat desa agar memperbaharui tekadnya untuk berkiprah terhadap tugas pokoknya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Kelib, *Hukum Islam II*, Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang.
- Abidin Emod, *Pelatihan Tenaga Tekhnis Pembinaan Keluarga se Jawa*, Tanggal 28-30 Nopember 1994 di Bandung.
- Djojodiguno, *Prasarana Perjodohan, Konggres ke I Ikatan Sarjana Hukum Indonesia*, 1957.
- Koentjoroningrat, *Beberapa Pokok Antropo-logi Sosial*, Dian Rakyat, 1965.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1982.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas, 1962.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1961.
- Al Qur'an dan Terjemahnya*, Penerbit PT. Bumi Restu.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP-4 Hasil Munas VII dan Pitnas IV*, Terbitan BP-4 Pusat.
- UU No. 1/74 dan PP. No. 9/75.

**BADAN PENASEHAT PERKAWINAN PERSELISIHAN
DAN PERCERAIAN (BP4) KABUPATEN BLORA**


Nomor : 06/BP.4/Kab./V/1996 Blora 30 April 1996
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan
Ijin Research

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang namanya tersebut di bawah ini telah melaksanakan research di kantor kami dalam rangka pembuatan skripsi.

N u m a : RISA WAHYUNINGSIH
Nim/Nirm : 03.923674/92.6.101.01011.50155
Fakultas : Hukum
Jurusan : Hukum Keperdataan
Universitas : UNISSULA
Alamat : Jl. Sawojajar I/56 Semarang

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua BP4
Kabupaten DATI II Blora



Drs. Djumadi
Nip. 150181090



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
 SEMARANG 50132

Semarang, 8 Pebruari 1996

Kepada Yth. :

Nomor : R/ 741/P/II/96
 Lampiran : 1 (satu) lembar.
 Perihal : Pemberitahuan tentang
 Pelaksanaan Research/
 Survey.

... BUPATI KDH TK II BLORA


Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tang-
 gal : 8 Pebruari 1996 Nomor : R/741/P/II/96 dengan
 hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
 atas nama :

RISA WAHYUNINGSIH

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
 BAPPEDA Tk I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya,
 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



NIP. 500 080 173

TEMBUSAN Kepada Yth. :
 Sdr. Pembantu Gubernur Untuk
 Wilayah :
 PATI

Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 741/P/II/1996

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 1 Pebruari 1996 no. 070/ 731/II/1996
2. Surat dari PD I Fak. Hukum UNISSULA Semarang tgl. Januari 1996 nomor : 106/B.1/SA H/I/II/96
- III. Yang bertanda - tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : RISA WAHYUNINGSIH
2. Pekerjaan :
3. Alamat : JL. SAWOJAJAR I/56 Semarang
4. Penanggungjawab : Prof. H. ABDULLAH KELIB, SH
5. Maksud tujuan research/survey : Pembuatan Skripsi dengan judul " PERANAN BP 4 DALAM MENEKAN PERCERAIAN DI KABUPATEN DATI II BLORA "
6. Lokasi : Kantor BP 4 Blora

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :
8 Pebruari 1996 sampai dengan 8 Maret 1996

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 8 Pebruari 1996

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
4. Bupati/Walikota/ Tamadya KDH Tk. II
BLORA
5. Arsip.

